


**POLA KORDINASI
DALAM PENYEDIAAN INFORMASI LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Keterangan :

- (1) Memerintahkan untuk membuat klasifikasi informasi.
- (2) Bekerja sama dalam pengumpulan informasi sesuai bidang yang dikuasai.
- (3) Memerintahkan untuk membuat naskah DIDP.
- (4) Meminta untuk mengumpulkan bahan informasi sesuai naskah DIDP.
- (5) Menyerahkan bahan informasi yang telah dikumpulkan untuk diolah dan diklasifikasikan sesuai naskah DIDP.
- (6) Menyerahkan data informasi yang telah diolah dan diklasifikasikan sesuai naskah DIDP.
- (7) Mendokumentasikan dan menyerahkan data DIDP.
- (8) Melaporkan data DIDP dan menyerahkan naskah DIDP.
- (9) Melaporkan hasil pengolahan data DIDP dan menyerahkan naskah DIDP untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai dokumen dinas dan sebagai bahan publikasi.
- (10) Mempublikasikan informasi publik yang dikuasai pada Website ppid.kalteng.go.id dan website / media sosial dinas melalui operator ppid yang ada di masing-masing bidang sesuai dengan bidang yang dikuasai.
- (11) Membuat Laporan Tahunan PPID per semester dan per tahun.

Catatan :

- Dalam melakukan publikasi berita dan artikel, operator PPID berkoordinasi dengan Kepala Bidang masing-masing dan meminta masukan dari operator PPID bidang lain melalui grup WA PPID Dislutkan Kalteng.

